

Ringkasan
RADIKALISME ISLAM DAN PERADILAN:
Membangun Model Putusan Peradilan
Berbasis Independensi dan Transparansi : Pengalaman Kasus Peradilan
Komando Jihad di Indonesia

Oleh :
Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
Dr. Mohammad Busjro Muqoddas, S.H.M.H

Penelitian yang mengambil fokus tentang pengakomodasian aspek independensi dan transparansi dari lembaga peradilan selama proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam kasus Komando Jihad, bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan aspek-aspek independensi dan transparansi dalam putusan pengadilan dalam kasus Komando Jihad

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini mendasarkan pada metode penelitian hukum doktrinal (baik normatif maupun filosofis) dan non-doktrinal. Selain mendasarkan pada data-data sekunder, penelitian ini juga akan mendasarkan pada data primer. Data sekunder bersumber dari data-data yang berasal dari dokumen-dokumen hukum di Kepolisian dan Militer tentang penangkapan aktivis Komando Jihad, serta data-data dari media massa yang terkait dengan Komando Jihad, sedangkan data primer berasal dari (a) Para pelaku, aktivis Islam yang ditangkap dan dituduh melakukan makar-subversi melalui gerakan Komando Jihad; (b) para "aktor sejarah" dari kalangan militer, intelijen, birokrasi, maupun dari kalangan aktivis Islam yang punya hubungan dengan militer; (c) Narasumber dari para ahli sejarah, pakar militer, ahli politik, tokoh Islam dan aktivis-aktivis HAM, yang berdomisili di Jakarta, Jawa Timur (Ponorogo, Lamongan), Jawa Tengah (Solo) dan Yogyakarta.

Data sekunder yang dibutuhkan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter, sedangkan data primer akan dikumpulkan dengan metode wawancara secara mendalam, terhadap subjek penelitian, yang akan dipilih secara purposive melalui teknik snowball sampling. Data-data yang telah diperoleh dan diolah untuk selanjutnya dianalisis melalui analisis normatif kualitatif dan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa: Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam penanganan kasus Komando Jihad tidak berjalan independen dan transparan; Tidak adanya independensi kekuasaan kehakiman dalam penanganan kasus Komando Jihad, terlihat dari adanya intervensi kekuasaan eksekutif terhadap institusi peradilan dalam berbagai tahapan proses pra adjudikasi yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh Kopkamtib dan Laksusda. Tidak adanya transparansi kekuasaan kehakiman dalam penanganan kasus Komando Jihad, terlihat dari adanya: ketertutupan proses yang dilakukan semenjak berkas perkara masih di Taperda atau Laksusda hingga terjadi persidangan. Pelaksanaan putusan pengadilan pun dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada keluarga.

Dalam penanganan kasus Komando Jihad terjadi pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah/ aparat penegak hukum, yaitu: (1) Kopkamtib/laksusda. Dalam hal ini Kopkamtib/Laksusda melakukan: (a) penangkapan tanpa disertai surat penangkapan; (b) tidak memenuhi hak-hak atas kesehatan; (c) tidak dipenuhi hak memberitahu dan menemui Keluarga, serta memperoleh bantuan hukum;. (d) dilakukannya kekerasan terhadap Tersangka atau Tahanan; (e) adanya pembatasan hak kunjungan dan waktu pribadi di lembaga pemasyarakatan; (2) Kepolisian, dalam hal ini pihak kepolisian tidak menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana mestinya, karena telah diambil alih oleh Kopkamtib dan Laksusda; (3) Kejaksaan, dalam hal ini kejaksaan menyusun BAP hanya mengandalkan BAP dari Laksusda sehingga tidak menjalankan fungsinya dengan baik; (4) Pengadilan, dalam menyelesaikan kasus komando jihad pengadilan : (a) tidak segera mengadili tersangka; (b) tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan Tersangka; (c) tidak menerapkan asas bahwa setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka; (d) tidak berfungsinya lembaga jaminan penanguhan penahanan; (5) Berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum.

Tidak adanya independensi kekuasaan kehakiman dalam penanganan kasus Komando Jihad, dikarenakan: (a) **Aspek peraturan perundang-undangan**, yang memberikan peluang campur tangan penguasa dalam pengadilan khususnya terhadap lembaga peradilan dalam perkara-perkara subversif; (b) **Aspek organisasi Pemerintahan.**; (c) **Aspek kelembagaan.** Sedangkan tidak adanya transparansi kekuasaan kehakiman pada proses penyelesaian kasus Komando Jihad disebabkan karena: (a) kuatnya tekanan penguasa sehingga pengadilan atau hakim dengan mudah dipengaruhi dan ditekan untuk memutuskan perkara sesuai kepentingannya; (b) tingkat kesadaran masyarakat masih rendah; (c) tidak ada *check and balances* di lembaga yudikatif.

Summary:

**RADICALISM ISLAM AND JUSTICE:
Building a Judicial Decision Model Based Independence and
Transparency: Judicial Case Experience Komando Jihad in Indonesia**

By:

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, M. Hum
Dr. Mohammad Busjro Muqoddas, S.H.M.H

This research focus on aspects of independence and transparency of the judiciary during the inspection process and the imposition of the verdict in the case of Jihad, aims to describe and explain aspects of independence and transparency in the court ruling in the case of Komando Jihad.

To achieve the objective of this study based on doctrinal legal research methods (both normative and philosophical) and non-doctrinal. Besides basing on secondary data, this research will also be based on primary data. Secondary data sourced from the data that comes from legal documents and the Military Police of the arrest of Jihad activists, as well as data from the mass media associated with the Komando Jihad, while the primary data derived from (a) The perpetrators, Islamic activists who was arrested and accused of treason, subversion through Jihad movement, (b) the "historical actors" of the military, intelligence, bureaucracy, and from among Islamic activists who have links with the military, (c) Sources of historians, experts military, political experts, the Islamic leaders and human rights activists, who live in Jakarta, East Java (Ponorogo, Lamongan), Central Java (Solo) and Yogyakarta.

Secondary data needed was collected through literature study and documentary studies, while the primary data will be collected with in-depth interview methods, of research subjects, which will be selected at purposive through snowball sampling technique. The data have been obtained and processed for further analyzed through a qualitative analysis of normative and qualitative analysis

Based on the results of research conducted can be seen that: Implementation of the judicial authorities in the handling of the case of Jihad is not running an independent and transparent; lack of independence of judicial authorities in cases penanaman Jihad, visible from the intervention of the executive powers of the judicial institutions in various stages of pre-adjudication process that includes action inquiry, investigation, prosecution conducted by Kopkamtib and Laksusda. The lack of transparency of judicial power in cases penanaman Jihad, seen from the fact: the closure of the process undertaken since the case files are still in Taperda or Laksusda until the trial occurs. Implementation of court decisions were made in secret without pemberitahukan to the family.

In the case of Komando Jihad handlers of law and human rights violations committed by government officials / law enforcement agencies, namely: (1) Kopkamtib / laksusda. In this case Kopkamtib / Laksusda do: (a) accompanied the arrest without a warrant, (b) does not fulfill the rights to health, (c) are not fulfilled right to notify and meet with families, and to obtain legal

assistance; (D) does violence to the suspect or detainee; (e) the restrictions on visitation rights and personal time in a correctional institution, (2) Police, in this case the police did not perform the function of inquiry and investigation as they should, because it has been taken over by Kopkamtib and Laksusda, (3) Attorney, in this case the prosecutor relied only BAP BAP set of Laksusda so it does not perform its functions properly, (4) The Court, in complete command of jihad court cases: (a) does not immediately prosecute the suspect, (b) can not be present witnesses favorable to alleviate or suspect, (c) does not apply the principle that any change in legislation, the provisions most favorable to the accused, (d) non-functioning security institutions penanguhan detention, (5) File a case not given to the suspect / defendant or lawyer.

The lack of independence of judicial authorities in cases penanaman Jihad, because: (a) Aspects of the legislation, which provides opportunities intervene in a court ruling against the judiciary, especially in matters subversive; (b) Aspects of Government organization., (C) Institutional Aspects. Sedngkan lack of transparency of judicial power in the process of resolving the case of recruits due to: (a) strong pressure of the ruler so that the court or judge be easily influenced and pressured to decide the case according to its interests, (b) the level of public awareness is still low, (c) does not exist checks and balances on the judiciary.